KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 106 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SETANGGOR KECAMATAN PRAYA BARAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Setanggor Nomor 04/BA/PP05.1.P/5202/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Setanggor Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Setanggor telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Setanggor Kecamatan Praya Barat

Suara di Desa Setanggor Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SETANGGOR KECAMATAN PRAYA BARAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Setanggor Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Setanggor
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SETANGGOR,

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SETANGGOR

(ABUL HASAN BANI SADAR)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 106 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SETANGGOR KECAMATAN PRAYA BARAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SETANGGOR KECAMATAN PRAYA BARAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS ALI WARDANA	L
2.	ALI USMAN	L
3.	EMA ERMAWATI	P
4.	JAMALUDIN	L
5.	MIMI KAUNA	P
6.	MUKSIN	L
7.	WIRABAKTI	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMINATUZZOHRAH	P
2.	DIAN ANDRIANI	P
3.	HERMAN TONI	L
4.	ICHEN GINTING	L
5.	MIA HARTANTI	P
6.	ROSIANA SILALAHI	P
7.	SUGIYANTI	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FITRIANI	P
2.	HENI FEBRIANTI	P
3.	KURNIAWAN	L
4.	RAHAYU PRATIWI	P
5.	SAHRUN	L
6.	SAMSUL HADI	L
7.	SUKAMIL	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALIPIANI ILIYIN DINARYANTI	P
2.	ARI ASMAWANI	P
3.	BAGEN	L
4.	MASJULIADI	L
5.	MUHAMMAD KUSUMA	L
6.	SENATRE	L
7.	YUNITA	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANANDA DIAUL AULIA	P
2.	NIRMA SARMINI	P
3.	NOPIA PUSPITA SARI	P
4.	SADIRUN	L
5.	TITIN HILMAWATI PAJRIN	P
6.	WILDAN RIDWAN	L
7.	YAHYA UDUS SALAM	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ISNAWATI KAMARIAH	P
2.	KARIM	L
3.	LALU MUHAMMAD YUSUF	L

4.	LIVIA	P
5.	MUHAMMAD RAMDANE ARAPAT	L
6.	MUNAWAR	L
7.	RIAN WAHYUNI	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL RAHMAN	L
2.	ANGGI MARIANI	P
3.	ATMAJIWA	L
4.	DESI KARTIKA	P
5.	HAYATUL HAKIKI	P
6.	PASONIL HAMBALI TENGKULUNG	L
7.	RUSMAN JAYADI	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABASRI	L
2.	ABDUL KASIM	L
3.	KHAERUL ANAN	L
4.	REFA FITRIANA	P
5.	RIZKA HARIANI	P
6.	SINTA PUJA LESTARI	P
7.	SITI RAUDATUZZUHROH	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ERNA SAPIRA	P
2.	HASIM	L
3.	MENDUR SARIYANTI	P
4.	NURSAM	L
5.	NUSA MARDANI	L
6.	SHINTA AMALLINA	P
7.	SUKRI HAKIM	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HUSMAN HARIADI	L
2.	JIMY MAHENDRA	L
3.	NITA YULIANA	P
4.	SAIMAN	L
5.	SAMSUL HADI	L
6.	SITI MUTIAH	P
7.	WIRE BAKTI	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DOWE AGUNG ASMARANDHANA	L
2.	EKO SAPUTRA	L
3.	HAMDAN ALWANI	L
4.	IDA ROSIANA	P
5.	RAUHIL JAZULLY	L
6.	SUHARDIMAN	L
7.	YUDA PUTRA	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AKHMAD ADI KURNIAWAN	L
2.	HANDRI GUNAWAN PARNO	L
3.	HERI HARDIYANTO	L
4.	MULIANIM	P
5.	NOVI MARSINI	P
6.	NURUL HIDAYAH	P
7.	TAUFIKURRAHMAN	L

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANISA HANDAYANIK	P
2.	FITRIANI	P
3.	HADIS	L
4.	HASAN ZAYYAD	L

5.	MUNIRIM	L
6.	RISMAYANTI	P
7.	SOPIAN MARIADI	L

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAERATUL RESIDA MAYANI	P
2.	KARTONO	L
3.	MOH. ALI SURYADI	L
4.	SABARUDIN	L
5.	SAINUN	P
6.	SUJARTA INDRA KUSUMA	L
7.	SURIANI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SETANGGOR,

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SETANGGOR

(ABUL HASAN BANI SADAR)